

**KAJIAN TENTANG**  
**GELADI POSKO I KOREM DALAM OPERASI BANTUAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Memperhatikan kondisi nyata (posisi geografis Negara Indonesia) bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana terutama gempa bumi dengan skala menengah keatas (pada beberapa kejadian berpotensi tsunami), menimbulkan guncangan besar yang mampu meruntuhkan dan mengakibatkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, sarana dan prasarana vital daerah termasuk korban jiwa massal dan hancurnya harta benda milik rakyat, dan memperhatikan fakta bahwa TNI khususnya gelar TNI AD dengan segenap jajarannya merupakan organisasi/komponen yang paling mungkin (dapat dikatakan yang paling siap untuk saat ini) terlibat langsung di garis depan/daerah yang terkena bencana, berhadapan dengan segala dinamika pada tahap awal penanganan (saat tanggap darurat maupun pasca bencana), maka sudah sepatutnya kondisi (kerawanan bencana dan kemungkinan pelibatan TNI) tersebut direspon dengan langkah kesiapan yang lebih serius

dan mendalam. Dalam hal terjadinya kontinjensi bencana di wilayah, satuan kewilayahan khususnya Korem beserta jajarannya merupakan pintu terdepan jalur koordinasi secara teknis dan administrasi pelibatan unsur TNI/TNI AD dalam pemberian bantuan penanggulangan bencana. Korem harus mampu mengelola potensi-potensi yang tersedia untuk digunakan/dilibatkan secara efektif melalui prosedur yang ada baik prosedur ke dalam maupun prosedur ke luar. Salah satu prosedur (ke dalam) yang dilaksanakan adalah prosedur hubungan Komandan dan Staf. Geladi Posko I Korem dalam operasi bantuan penanggulangan bencana merupakan kegiatan untuk mendukung tercapainya langkah dan tindakan yang tepat terutama Komandan dan Staf Korem dalam merencanakan operasi, menerapkan teknik, prosedur dan tata cara kerja yang berlaku dalam suatu pos Komando<sup>1</sup> yaitu Posko Bencana Alam disamping juga dalam koordinasi dan kerjasama antar komponen di wilayah. Dalam hal ini, pelaksanaannya bisa bersifat uji protap yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat ataupun mengevaluasi protap yang telah ada guna mendapat perbaikan atas beberapa kejanggalan di lapangan.

b. Geladi Posko I Korem dalam operasi bantuan penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan. Komandan Korem di beberapa wilayah ternyata masih ditemukan

---

<sup>1</sup> Mabesad, Bujukmin Garlat, 2004, hal 14

ketidakseragaman di dalam pelaksanaannya. Kondisi ini disebabkan oleh karena buku petunjuk maupun pedoman dalam penyelenggaranya belum sesuai dengan dinamika yang terjadi saat penanggulangan bencana di lapangan. Saat ini buku yang dijadikan pedoman para Komandan Korem yaitu Bujuknik tentang Geladi Posko I dengan Nomor Skep Kasad 426/XI/2004 tanggal 22 November 2004 yang diperuntukkan untuk melatih prosedur operasi dengan pola OMP. Adapun untuk melatih prosedur operasi dengan pola OMSP seperti operasi bantuan penanggulangan bencana alam, bujuk tersebut belum bisa sepenuhnya dilaksanakan karena belum dapat memberikan petunjuk secara teknis terhadap hal-hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penanggulangan bencana. Kondisi inilah yang menjadi kendala dalam menyelenggarakan latihan operasi bantuan sehingga dalam penyelenggaranya menggunakan prosedur hubungan Komandan dan Staf yang dimodifikasi sesuai keinginan Dansat masing-masing.

c. Melatarbelakangi permasalahan tersebut di atas maka perlu diadakan Kajian Geladi Posko I Korem dalam operasi bantuan penanggulangan bencana alam, kajian ini merupakan kebutuhan yang mendesak karena sampai saat ini belum ada buku petunjuk yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara latihan tersebut, di sisi lain mencermati tantangan tugas di masa depan pelaksanaan OMSP intensitasnya akan lebih besar dari pada OMP, dengan demikian maka hasil kajian ini, diharapkan akan

besar sekali manfaatnya untuk pelaksanaan latihan operasi bantuan penanggulangan bencana alam.

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Geladi Posko I Korem dalam operasi penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan oleh beberapa jajaran Korem.

b. **Tujuan.** Kajian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan TNI AD dalam menetapkan kebijaksanaan pada pembinaan latihan khususnya Geladi Posko I pada pola OMSP.

**3. Ruang lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang Bujuknik Geladi Posko I dikaitkan dengan pelaksanaan operasi bantuan penanggulangan akibat bencana alam dan penyelenggaraan Geladi Posko I pada operasi penanggulangan akibat bencana alam di beberapa jajaran Korem, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar belakang Pemikiran.
- c. Data dan Fakta
- d. Analisa.
- e. Penutup

**4. Metode dan Pendekatan.**

a. **Metoda.** Kajian ini menggunakan metoda deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa semua permasalahan operasi penanggulangan bencana alam dan bagaimana melatihkannya dengan metoda Geladi Posko I yang tepat .

b. **Pendekatan.** Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data serta perkembangan tugas TNI kedepan khususnya dalam bantuan penanggulangan bencana alam.

**5. Pengertian-Pengertian.**

a. **Bencana.** Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

b. **Bencana alam.** Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- c. **Bencana non alam.** Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- d. **Bencana sosial.** Adalah bencana yang akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- e. **Tanggap darurat bencana.** Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- f. **Posko.** Adalah suatu tempat di lapangan yang digunakan untuk penyelenggaraan komando dan pengendalian operasi, dipimpin oleh Komandan dan dibantu oleh Perwira Staf serta Unsur pelayan Markas.
- g. **Geladi Posko I.** Adalah metoda latihan taktis tanpa pasukan dimana diberikan serangkaian keadaan dan kejadian yang sambung menyambung. Pada setiap keadaan dan kejadian mengandung persoalan yang harus dipecahkan dan meminta keputusan, rencana, perintah dan tindakan dari pelaku yang

berperan sebagai Komandan dan Perwira Staf dari Markas satuan yang dilatih.

h. **Bujuknik.** Adalah buku pedoman sebagai jabaran dari Bujukmin yang memuat penjelasan tentang tata cara teknik alat peralatan dan atau pelaksanaan dari suatu kegiatan atau pekerjaan, secara terinci dalam rangka pembinaan salah satu fungsi TNI AD.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Posisi geografi Negara Indonesia yang terletak pada cincin gunung berapi dunia dan pertemuan sejumlah lapisan kerak bumi (lempeng) merupakan posisi yang sangat rawan terhadap bencana alam berupa gempa vulkanik maupun tektonik yang dapat disusul dengan tsunami serta tanah longsor. Perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya bencana alam di Indonesia mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan terjadinya bencana alam yang diakibatkan karena industri atau perbuatan manusia. Kecenderungan ini mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyiapan kekuatan, penyiapan sarana prasarana, penyiapan logistik untuk keperluan bencana serta prosedur penggunaan kekuatan unsur-unsur yang terlibat. Negara melalui komponen-komponen pendukungnya harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Bencana alam dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dimana dalam keadaan tertentu sangat mungkin dapat menghambat pembangunan nasional. Dengan latar belakang tersebut maka TNI khususnya TNI AD sebagai salah satu komponen Negara melalui partisipasi aktif peran Korem selaku satuan

kewilayahan yang proporsional secara struktural, operasional dan pada tingkat tataran kewenangan yang dimiliki diharapkan mampu berpartisipasi sebaik-baiknya dalam usaha-usaha penanggulangan bencana alam mulai tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Selanjutnya untuk menjamin kesiapan operasional dan kelancaran dalam pelaksanaannya diperlukan suatu petunjuk teknis yang baku tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam penanggulangan bencana alam sebagai landasan yang kuat sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan Korem khususnya dalam pelaksanaan tugas TNI dengan pola OMSP, sehingga hal tersebut dapat dipersiapkan lebih awal dalam bentuk pelaksanaan latihan.

## **7. Landasan Pemikiran.**

### **a. Landasan Hukum.**

- 1) UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
  - a) Pasal 10 ayat (3) c. TNI bertugas melaksanakan OMSP.
  - b) Pasal 19. Menghadapi bentuk dan sifat ancaman non militer diluar wewenang instansi pertahanan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

Dari pasal 10 dan 19 UU Nomor 3 tahun 2002 di atas, menjadi landasan bagi TNI/TNI AD untuk mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan OMSP khususnya operasi bantuan penanggulangan bencana alam.

2) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa diantara 14 tugas TNI dalam OMSP adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dari pasal ini dapat dijadikan pedoman bagi TNI/TNI AD dalam menyiapkan satunya secara profesional untuk menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, yang salah satunya dengan menyelenggarakan Geladi Posko I.

3) UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kelembagaan dalam penanggulangan bencana dimuat dalam Bab IV bagian kedua yang diantaranya :

a) Pasal 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri atas unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

- b) Pasal 16 pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi Pra bencana, Saat tanggap darurat dan Pasca bencana.
- c) Pasal 18 ayat (1) Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan. Pada ayat (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- (1) Badan pada tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur / Eselon 1b.
  - (2) Badan pada tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota/ Eselon IIa.
  - (3) Pasal 19. BPBD terdiri dari Unsur pengarah dan unsur pelaksana Organisasi.
  - (4) Pasal 20. BPBD mempunyai fungsi sebagai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
  - (5) Pasal 34. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana mulai tingkat pusat, provinsi dan daerah.

- 4) Peraturan Presiden No 8 tahun 2008 tentang BNPB.
  - a) Sesuai pasal 1 BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
  - b) Pasal 5. BNPB terdiri dari :
    - (1) Kepala
    - (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana.
    - (3) Unsur pelaksana penanggulangan bencana.
  - c) Pasal 10 ayat (2) j. Menjelaskan ada perwakilan TNI sebagai salah satu pejabat pemerintah dalam unsur pengarah penanggulangan bencana.

Dari pasal-pasal 1, 5 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB diatas sudah menjelaskan bahwa TNI adalah bagian/unsur pengarah penanggulangan bencana.

- 5) Peraturan Mendagri Nomor 46 Tahun 2008
  - a) Pasal 2. Disetiap Prov/Kab/Kota dibentuk BPBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- b) Pasal 6. Susunan organisasi BPBD Prov/Kab/Kota terdiri dari Kepala, unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- c) Pasal 10. Unsur pelaksana BPBD Prov/Kab/Kota mempunyai tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : Pra bencana, Saat tanggap darurat dan Pasca bencana.

Dari uraian Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tersebut diatas bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dimulai saat Pra bencana, Saat tanggap darurat dan Pasca bencana.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - a) Pada Bab II bagian kedua situasi tidak terjadi bencana.
    - (1) Pasal 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: perencanaan penanggulangan, pengurangan resiko dan pencegahan bencana.
    - (2) Pasal 14 (2) dan (3) “Instansi/Lembaga/Organisasi” dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, tehnis, simulasi dan geladi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat juga menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan

sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

- b) Bab II bagian ketiga. Pasal 15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilaksanakan meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- c) Bab III.
  - (1) Tanggap darurat bagian kesatu pasal 21 (2) penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dalam penentuan status keadaan darurat bencana.
  - (2) Paragraf 7 Komando. Pasal 47 (2) untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- d) Bab IV Pasca Bencana. Pasal 55 penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pasca bencana terdiri atas :

- (1) Rehabilitasi.
- (2) Rekonstruksi.

Dari uraian Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penanggulangan bencana adalah kewenangan pemda, penyelenggaraan penanggulangan bencana dimulai pada Pra bencana, Saat tanggap darurat dan Pasca bencana, khusus dalam keadaan tanggap darurat kepala BPBD dapat menunjuk komandan penanganan darurat bencana (IC).

5) Doktrin KEP. Terdapat penjelasan bahwa penggunaan kekuatan dalam rangka tugas membantu menanggulangi akibat bencana atau pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a) Tujuan operasional adalah dalam rangka mendukung dan atau memperlancar program yang dilaksanakan oleh pemerintah/otoritas sipil serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
- b) Sasaran operasional adalah mengatasi kesulitan rakyat, membantu serta memperlancar program yang telah dibuat otoritas sipil dan membantu berlangsungnya tatanan pemerintah di daerah rawan.

Dari tujuan dan sasaran di atas maka pelaksanaan operasi harus terpadu dengan instansi terkait dan seluruh masyarakat agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

**b. Landasan Teori.**

- 1) Binlat TNI AD. Dalam Bujuk Binlat TNI AD Nomor Skep/10/I/2003 disebutkan bahwa pembinaan latihan di lingkungan TNI AD didasarkan pada rencana penggunaan kekuatan TNI AD, termasuk latihan satuan tingkat Korem dalam operasi bantuan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan metode Geladi Posko I.
- 2) Geladi Posko I. Bujuknik tentang Geladi Posko I Skep Kasad Nomor 11/I/2003, menyebutkan, Geladi Posko I merupakan salah satu metoda latihan taktis tanpa pasukan untuk melatih para Komandan dan Staf dalam merencanakan operasi, menerapkan taktik dan teknik operasi, melaksanakan Olah Yudha, Kodal Operasi serta menerapkan prosedur dan tata cara kerja yang berlaku disuatu Pos Komando. Teknik penyelenggaraan Geladi Posko I diatur secara sistematis sesuai pentahapan geladi mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai pada tahap pengakhiran. Penyelenggaraan Geladi Posko I Korem dalam rangka penanggulangan bencana masih berbagai persepsi, dilaksanakan berdiri sendiri oleh unsur TNI, belum dapat diselenggarakan bersama dengan Pemda selaku penanggung jawab penanggulangan bencana.

3) Teori Biltus.

- a) Naskah sekolah tentang Pengambilan Keputusan Nomor : 52- 04 – B1 – D 0106 Skep Danseskoad Nomor Skep/124/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003. Pada naskah sekolah tentang Biltus dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan banyak macam dan metode yang disampaikan oleh ilmuwan, namun ada satu proses yang sederhana di dalam pengambilan keputusan dengan cara 8 langkah (hal 18 BILTUS) langkah kalau dilihat bagan pentahapan/posesnya maka proses ini dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan persoalan. (Proses Biltus terlampir).
- b) Naskah sementara Bujuk Operasi TNI tentang Kampanye Militer, Perpang TNI Nomor Perpang/15/IV / 2008 tanggal 4 April 2008. Isi dari Perpang TNI menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kampanye militer, proses pengambilan keputusan (hal 67) pentahapannya sama dengan proses prosedur hubungan komandan dan staf pada operasi tingkat batalyon sampai dengan divisi (ATP s/d PO) hanya pada Biltus di kampanye militer menggunakan 14 langkah dan melaksanakan uji RO sebelum PO dilaksanakan, pengambilan keputusan pada kampanye militer dilakukan pada level Kogap/Kogasgap.

4) Teori Telaahan Staf. Naskah Sekolah tentang Telaahan Staf Nomor : 52 – 84 – B1 – D 0208 Skep Danseskoad Nomor Skep/42 /IV 2004 tanggal 7 April 2004. Telaahan Staf merupakan salah satu bentuk tulisan militer yang lazim digunakan oleh para pejabat/Perwira untuk menyampaikan gagasan, saran atau usul secara tertulis, singkat, jelas dan lengkap ditujukan kepada yang berwenang tentang pemecahan suatu masalah. Telaahan Staf digunakan oleh Perwira Staf dalam menyampaikan saran yang lengkap kepada komandan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Telaahan Staf hanya digunakan oleh staf saja, namun komandan dan perwira lainnya dapat menggunakannya dengan cara penyampaian pendapat maupun saran secara tertulis dalam bentuk Telaahan staf.

#### **8. Dasar Pemikiran.**

a. Tugas TNI AD pada OMSP yang bersifat non tempur. Penggunaan kekuatan TNI AD pada OMSP yang bersifat tugas non tempur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 meliputi 6 tugas dimulai dari Nomor 9 s.d Nomor 14. Untuk tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam adalah Nomor 12, dimana tugas tersebut akan dibahas pada kajian ini. Bencana merupakan ancaman bagi keselamatan umum, dari proses terjadinya dapat dikategorikan bencana alam murni (misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami), bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (misalnya tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan/bahan kimia secara

langsung maupun kronis menahun, pembuangan limbah industri/ pertambangan dsb), bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia (misalnya banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan sebagainya).<sup>2</sup>

Dalam membantu tugas Pemda/memberi bantuan kemanusiaan, pengerahan kekuatan disesuaikan peraturan perundang-undangan dengan dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama instansi/lembaga Non TNI. Tujuan dan sasaran operasi ini adalah :

- 1) Tujuan operasi adalah mencegah berkembangnya kerugian baik jiwa maupun harta benda rakyat, membantu mengatasi kesulitan rakyat dan mencegah agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan/ keselamatan bangsa.
- 2) Sasaran operasi adalah membantu menanggulangi bencana alam/bantuan kemanusiaan, seperti mengatasi wabah penyakit, bahaya kelaparan, membantu pengungsi, dan rehabilitasi akibat bencana.
- 3) Kemampuan yang digunakan adalah kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dephan,Strategi Pertahanan Negara, 2007. Hal 45-46

<sup>3</sup> Ibid, Hal 101-102

Dengan didasari permasalahan tersebut diatas maka TNI AD harus menyiapkan satuannya untuk mengatasi akibat bencana alam dengan pembinaan kemampuan yang profesional melalui siklus latihan dan penugasan. Salah satu implementasinya dilatihkan dengan Geladi Posko I untuk satuan kewilayahan karena satuan kewilayahan yang berperan langsung pada operasi penanggulangan bencana alam.

b Perubahan paradigma penanggulangan Bencana. Dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan :

- 1) Pandangan penanggulangan konvensional. Bencana merupakan sifat alam (takdir) dimana suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan. Terjadinya bencana merupakan suatu musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan dan tidak dapat dikendalikan, masyarakat dipandang sebagai korban dan penerima bantuan darurat dari pihak luar.
- 2) Pandangan penanggulangan holistik. Penanggulangan bencana yang menekankan pendekatan pada bahaya dan kerentanan, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan resiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda, bahaya akan menjadi berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat. Tujuan konsep penanggulangan ini adalah menekankan pada tingkat kerugian, kerusakan dan cepat pemulihan keadaan.

3) Paradigma mitigasi. Penanggulangan bencana ini diarahkan pada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan dan melakukan kegiatan mitigasi yang struktural dan Non struktural.

Dengan perubahan/paradigma diatas pelaksanaan penanggulangan bencana terjadi 3 (tiga) perubahan hal penting :

- 1) Penanggulangan bencana berubah dari bantuan darurat menjadi bersifat responsif.
- 2) Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
- 3) Penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah tetapi juga urusan bersama. Sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan ancaman bencana (Hazards), kerentanan (Vulnerability) serta peningkatan kemampuan (Capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman.

**BAB III**  
**DATA DAN FAKTA**

**9. Kondisi Bujuk Geladi Posko I.**

- a. Bujuknik Geladi Posko I Skep Kasad Nomor Skep/426/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang selama ini dijadikan pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan Geladi Posko I oleh semua satuan jajaran TNI AD, masih sangat valid untuk digunakan pada latihan Geladi Posko I dengan pola OMP, namun belum relevan untuk latihan dengan pola OMSP khususnya untuk operasi bantuan penanggulangan bencana alam.
- b. Tahap Penyelenggaraan pada Bujuknik Geladi Posko I. Penyelenggaraan Geladi dilaksanakan melalui pentahapan geladi yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran.
  - 1) Kegiatan Tahap Perencanaan.
    - a) Dirgla mempelajari direktif dan membentuk SPG. SPG mempelajari referensi.
    - b) Membuat RGB.
    - c) Paparan 1 tentang RGB.
    - d) Membentuk Kogla.

- e) Menyusun Naskah Geladi yang terdiri dari :
  - (1) Buku I
  - (2) Buku II A.
  - (3) Buku II B.
- 2) Kegiatan Tahap Persiapan.
  - a) Persiapan Kogla.
  - b) Persiapan Satuan Pelaku.
- 3) Kegiatan Tahap Pelaksanaan.
  - a) Pembukaan.
  - b) Tahap/ Phase Perancanaan Operasi.
    - (1) Geladi dimulai dengan pemberian perintah operasi atau taklimat kepada pelaku.
    - (2) Pelaku melakukan kegiatan perencanaan operasi melalui prosedur hubungan Komandan dan Staf untuk memecahkan persoalan.
    - (3) Produk yang harus dibuat pelaku adalah ATP, JUKCAN, KIRKA, KEP/KUO, RO/ PO dan lain-lain.
- 4) Tahap Pengakhiran.
  - a) Kaji Ulang.
  - b) Penyusunan Laporan.
  - c) Pembubaran Kogla.

**10. Pelaksanaan Geladi Posko I.**

**a. Pelaksanaan Geladi Posko I Korem 061/SK**

1) Organisasi penanggulangan bencana alam. Organisasi yang digunakan pada pelaksanaan Geladi Posko I Korem 061/SK acuannya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2005 tentang Bakornas penanganan bencana dimana dalam pelaksanaannya penanggulangan pada tingkat Provinsi/Korem dibentuk satkorlak PBP (satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi) sedangkan pada tingkat kabupaten dibentuk satlak PBP. Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut Komandan Korem menjabat sebagai ketua I Satkorlak PBP pada tingkat Provinsi.

2) Materi Geladi.

- a) Pra Bencana
- b) Saat tanggap darurat
- c) Pasca Bencana.

3) Mekanisme geladi menggunakan proses hubungan Komandan dan Staf terdiri dari:

- a) Ramalan pelibatan.
- b) Briefing Pangdam.
- c) ATP/JUKCAN.

- d) Telahaan Staf dan Kir Dan.
  - e) KEP/KUO
  - f) Produk RO
  - g) Rapat Koordinasi.
- 4) Peserta Geladi.
- a) Unsur Organik Korem 061/SK
  - b) Satuan BKO
  - c) Satuan Non Organik
  - d) Unsur Polri
  - e) Unsur Pemda Bogor
  - f) Unsur organisasi masyarakat
- b. **Pelaksanaan Geladi Posko I Korem 062/TN.**
- 1) Organisasi Penanggulangan Bencana alam. Organisasi yang digunakan pada pelaksanaan Geladi Posko I Korem acuannya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2005 tentang Bakornas penanganan bencana dimana dalam pelaksanaannya penanggulangan pada tingkat Provinsi/Korem dibentuk satkorlak PBP (satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi) sedangkan pada tingkat Kabupaten dibentuk Satlak PBP. Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut

Komandan Korem menjabat sebagai ketua I Satkorlak PBP pada tingkat Provinsi.

2) Materi Geladi.

a) Saat tanggap darurat.

b) Pasca bencana.

3) Mekanisme geladi menggunakan proses Hubungan Komandan dan Staf.

a) Menerima Jukcan

b) ATP

c) Pulket

d) Rapat Muspida

e) Kir Staf/Kirdan

f) Paparan Kir

g) KEP/KUO

h) Sosialisasi Protap

i) Uji Protap

j) Rapat Muspida

k) Buat RO

l) PO dan Lapiran

- 4) Peserta Geladi.
  - a) Unsur organik Korem 062/TN
  - b) Satuan BKO
  - c) Satuan Non Organik
  - d) Unsur Polri
  - e) Unsur Pemda
  - f) Unsur Organisasi masyarakat
- c. **Pelaksanaan Geladi Posko I Korem 052/WKR Kodam Jaya.**
  - 1) Organisasi penanggulangan bencana alam. Organisasi yang digunakan pada pelaksanaan Geladi Posko I Korem 052/WKR acuannya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam penyusunan organisasinya, sedangkan dalam pelaksanaanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 2005 tentang Bakornas PBP, dalam penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi/Korem dibentuk satkorlak PBP (satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi) sedangkan pada tingkat kota dibentuk Satlak PBP.
  - 2) Materi Geladi.
    - a) Saat tanggap darurat.
    - b) Pasca penanggulangan bencana.

**Kajian Triwulan II**  
**Geladi Posko I Korem dalam Operasi**  
**Bantuan Penanggulangan Bencana Alam** \_\_\_\_\_ 28

- 3) Mekanisme geladi menggunakan proses Hubungan Komandan dan Staf terdiri dari:
- a) Ramalan Pelibatan
  - b) ATP
  - c) JUKCAN
  - d) Membuat Rencana dan operasi satkorlak
  - e) Menyusun bahan arahan kepada masyarakat
  - f) Tatap Muka I
  - g) KEP konsep SOP Satkorlak
  - h) Menempa SOP Satkorlak
  - i) Tatap Muka II
  - j) Penyampaian SOP Satkorlak.
- 4) Peserta Geladi.
- a) Satuan TNI di wilayah
  - b) Intansi terkait.
- d. **Pelaksanaan Geladi Posko I Korem 073/SLT Kodam IV/DIP.**
- 1) Organisasi penanggulangan bencana alam. Organisasi yang digunakan pada pelaksanaan Geladi Posko I Korem 073/SLT acuannya berdasarkan Undang-undang Nomor 24

tahun 2007, sedangkan dalam pelaksanaannya berdasar PP Nomor 83 tahun 2005, penanggulangan pada tingkat Provinsi/Korem membentuk Satkorlak PBP (Satuan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi) sedangkan pada tingkat Kabupaten dibentuk Satlak PBP. Dalam struktur yang dibentuk tersebut Danrem menjabat sebagai Wakil Ketua I Satkorlak PBP pada tingkat Provinsi.

- 2) Materi Geladi.
  - a) Saat tanggap darurat.
  - b) Pasca penanggulangan bencana.
- 3) Mekanisme geladi menggunakan proses Hubungan Komandan dan Staf terdiri dari:
  - a) Ramalan pelibatan.
  - b) Taklimat Pangdam.
  - c) ATP/JUKCAN.
  - d) Kir Dan dan Kir Staf.
  - e) KEP/KUO.
  - f) RO/PO.
  - g) Kirpat.

- 4) Peserta Geladi.
    - a) Unsur Organik Korem 073/SLT.
    - b) Satuan BKO.
    - c) Satuan Non Organik.
    - d) Unsur Polri.
    - e) Unsur Pemda Salatiga.
    - f) Unsur organisasi masyarakat.
  - e. **Pelaksanaan Geladi Posko I Pasis Susdanrem.**
    - 1) Organisasi penanggulangan bencana alam telah mengacu pada UU Nomor 24 tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 dengan menggunakan organisasi Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) namun Danrem masih menjabat sebagai wakil Ketua I dalam organisasi Satkorlak Tingkat Provinsi.
    - 2) Materi Geladi.
      - a) Pra bencana.
      - b) Saat tanggap darurat.
      - c) Pasca penanggulangan bencana .
- Pada pelaksanaan Geladi Posko I Susdanrem dalam mendukung Pemda untuk penanggulangan bencana alam, materi yang digeladi adalah menangani akibat bencana alam

angin puting beliung, gempa bumi, gelombang pasang tsunami, banjir dan tanah longsor.

3) Mekanisme geladi menggunakan prosedur hubungan Komandan dan Staf.

- a) Rapat Muspida
- b) Kir Staf
- c) KEP/KUO
- d) Sosialisasi Protap
- e) Uji Protap
- f) Rapat Muspida
- g) RO

4) Peserta Geladi:

- a) Unsur TNI
- b) Unsur Pemda
- c) Unsur masyarakat

**BAB IV**  
**ANALISA**

**11. Analisa Bujuk Geladi Posko I.**

- a. Pada tahap perencanaan yaitu pada rencana geladi digambarkan tentang musuh yang akan dihadapi, tentang gerakan kedua belah pihak dan tentang imbalan daya tempur yang tentunya akan bercerita tentang gerakan pasukan sendiri dan gerakan musuh serta menjelaskan tentang kekuatan pasukan sendiri dan kekuatan musuh, hal ini sulit diterapkan pada operasi bantuan penanggulangan bencana karena gambaran tentang musuh belum ditetapkan dan tentunya berbeda dengan gambaran tentang musuh pada OMP. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan format Kirka sulit untuk diterapkan atau digunakan, karena juga bercerita tentang musuh yang tentunya juga tidak sama dengan gambaran musuh pada operasi bantuan penanggulangan bencana, sehingga banyak satuan Korem/Penyelenggara yang mengganti Kirka dengan talaahan staf atau biltus atau dengan menggunakan kirka yang dimodifikasi agar Geladi Posko I dapat tetap berjalan.
- b. Tahap Penyelenggaraan pada Bujuknik Geladi Posko I.
  - 1) Kegiatan Tahap Perencanaan.

- a) Di dalam bujuknik tentang Geladi Posko I Skek Kasad Nomor Skek/426/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004, pada Tahap Perencanaan terdapat kegiatan membuat RGB, dalam penjelasan isi RGB (Bujuknik Geladi Posko I hal 41) tentang ringkasan cerita geladi, terdapat sub-sub pasal gerakan kedua belah pihak, hal tersebut tentunya harus menceritakan tentang gerakan pasukan sendiri dan gerakan musuh. Selanjutnya pada sub-sub pasal imbalan daya tempur, tentunya harus menjelaskan tentang kekuatan pasukan sendiri dan kekuatan musuh. Memperhatikan kedua sub-sub pasal ini, maka RGB tersebut tidak relevan digunakan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana karena masih menggunakan komponen musuh yang dihadapi, sedangkan pada operasi bantuan penanggulangan bencana alam gambaran tentang musuh yang dihadapi belum ditetapkan dan tentunya tidak sama dengan musuh pada OMP.
- b) Pada halaman 44 terdapat penjelasan tentang isi Buku I, dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa isi Buku I yang tidak relevan digunakan untuk operasi bantuan penanggulangan bencana alam, adapun bagian-bagian yang tidak relevan adalah sebagai berikut:
- (1) Rencana Geladi. Rencana Geladi memuat secara garis besar penyelenggaraan geladi yang akan

digunakan sebagai dasar untuk pembuatan buku yang lain. Pada pasal ringkasan cerita geladi dijelaskan tentang gerakan kedua belah pihak dan imbalan daya tempur, keduanya masih mengandung kegiatan musuh yang tentunya tidak bisa digunakan untuk operasi bantuan penanggulangan bencana, kalaupun ingin digunakan maka harus ada perbaikan yang komprehensif sehingga bisa digunakan untuk operasi bantuan penanggulangan bencana alam.

(2) Skenario Geladi. Pada format Skenario Geladi (hal 81) untuk pemeran geladi ada tiga sub pasal, salah satunya adalah musuh yang tidak dapat digunakan untuk geladi operasi bantuan penanggulangan bencana. Pada pasal pelaksanaan geladi menjelaskan tiap-tiap tahap kegiatan lawan/musuh dan pasukan sendiri serta persoalan yang ditanyakan. Dengan masih menjelaskan gerakan yang dilakukan musuh setiap tahap maka pasal ini juga tidak bisa digunakan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana.

(3) Diagram ROG. Secara umum format diagram ROG (hal 84) dapat digunakan untuk semua Geladi Posko I, namun apabila akan digunakan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana maka kolom situasi kegiatan musuh harus diganti

dengan kegiatan operasi bantuan penanggulangan bencana yang akan digeladikan sehingga diagram ROG ini dapat digunakan, sedangkan kolom-kolom yang lain tidak perlu diperbaiki karena masih relevan dengan operasi bantuan penanggulangan bencana.

(4) Untuk isi Buku II A. Buku II A terdiri dari Lembaran Pendahuluan, Keadaan Umum, Keadaan Khusus, Ikhtisar Kejadian dan Lampiran yang dianggap perlu. Dari isi buku tersebut terdapat beberapa hal yang tidak bisa digunakan sebagai berikut :

(a) Keadaan Umum. Keadaan Umum menjelaskan tentang cuaca, medan, musuh dan pasukan sendiri. Untuk musuh menjelaskan tentang kekuatan, identifikasi, gerakan, disposisi, rencana dan kemampuan udara, penjelasan musuh ini untuk operasi bantuan penanggulangan bencana tidak diperlukan karena yang akan dihadapi bukan musuh yang sesungguhnya seperti digambarkan dalam OMP, melainkan berupa potensi bencana atau proses bantuan kepada pemerintah/polisi. Dengan demikian Keadaan Umum tidak bisa digunakan untuk operasi bantuan penanggulangan bencana.

- (b) Keadaan Khusus. Isi dari Keadaan Khusus sama dengan Keadaan Umum, menjelaskan tentang cuaca, medan, musuh dan pasukan sendiri namun dalam tingkatan dan dinamika yang lebih rendah. Dengan melihat isi yang sama maka Keadaan Khusus tersebut juga tidak bisa digunakan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana.
- (c) Hal-hal lain di dalam Buku II A yang tidak bisa digunakan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan akibat bencana alam adalah ringkasan cerita geladi dan susunan bertempur musuh karena semua pasal dan sub pasal menjelaskan tentang musuh yang tentunya tidak diperlukan pada operasi bantuan penanggulangan bencana alam, sedangkan yang diperlukan adalah penjelasan tentang cuaca dan medan serta potensi-potensi bencana lainnya yang berpengaruh pada operasi tersebut.
- 2) Kegiatan Tahap Persiapan. Kegiatan Kogla dan Pelaku pada tahap Persiapan ini tidak nampak adanya perbeaan yang penting sehingga dapat diberlakukan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana.

3) Kegiatan Tahap Pelaksanaan. Pada halaman 55 terdapat jenis-jenis produk pelaku yang harus dibuat, yaitu : Analisa Tugas Pokok (ATP), Petunjuk Perencanaan (Jukcan), Perkiraan Keadaan (Kirka), Keputusan/Konsep Umum Operasi (KEP/ KUO), Rencana Operasi/Perintah Operasi (RO/PO) dan lain-lain. Diantara produk tersebut yang tidak relevan untuk operasi bantuan penanggulangan bencana adalah Perkiraan Keadaan (Kirka), dengan memperhatikan format Perkiraan Keadaan (Kirka) baik Kirka Intelijen, Operasi, Personil, Logistik maupun Teritorial maka akan ditemukan tentang musuh yang dihadapi, sehingga pasal dan sub pasal pada format Kirka juga akan bercerita tentang musuh pula, sedangkan untuk Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana yang dihadapi berbeda bentuknya dengan gambaran musuh pada OMP, hal inilah yang menjadi masalah pada penyelenggaraan Geladi Posko I operasi bantuan penanggulangan bencana dimana Format Kirka yang tersedia tidak dapat digunakan. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya satuan Korem/Penyelenggara Geladi mengganti Kirka dengan telaahan Staf atau Biltus bahkan Kirka yang dimodifikasi, guna tetap berjalannya latihan, meskipun hal tersebut menyalahi tahapan Prosedur Hubungan Komandan dan Staf.

**12. Analisa Pelaksanaan Geladi Posko I Tingkat Korem.**

a. Organisasi penanggulangan bencana alam dalam pelaksanaan Geladi Posko I tingkat Korem yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini masih banyak yang mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2005 dimana organisasi yang dibentuk adalah Satkorlak/Satlak kecuali Korem-Korem 052/WKR. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Danrem menjabat wakil ketua I sedangkan pada UU Nomor 24 tahun 2007, PP Nomor 8 tahun 2008 dan peraturan mendagri Nomor 4 tahun 2008, organisasi penanggulangan bencana telah dibentuk dalam suatu badan penanggulangan bencana pusat, daerah, provinsi/kabupaten/kota. Dengan UU baru tersebut di atas, maka Danrem sudah tidak lagi terlibat langsung dalam penanggulangan bencana, untuk itu kondisi tersebut perlunya dikoordinasikan secara jelas tentang tugas tanggung jawab dan kewenangan serta prosedur dalam penanganan bencana yang melibatkan satuan TNI, walaupun ada anggota TNI AD yang tersusun dan terlibat dalam organisasi BPBD sesuai PP RI Nomor 21 tahun 2008 pasal 47 bahwa kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana/tanggap darurat (IC). Seharusnya ini yang dimainkan dalam Geladi Posko I, dimana Danrem bertindak sebagai Komandan penanganan darurat bencana (IC).

Menyikapi hal tersebut diatas guna mendukung tugas pokok Korem dalam membantu penanggulangan bencana di wilayah perlu adanya sinkronisasi latihan Geladi Posko I tingkat Korem sesuai program kerja TNI AD dengan latihan yang dilaksanakan oleh BPBD secara terpadu dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanggulangan bencana. Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007, PP Nomor 8 tahun 2008 dan Kepmendagri Nomor 46 tahun 2008 menyatakan penanggulangan bencana dilaksanakan pada pra, saat bencana dan Pasca bencana maka latihan Geladi Posko I dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan organisasi yang berlaku.

b. Materi Geladi. Dengan dikeluarkannya PP RI Nomor 21 tahun 2008, seharusnya sudah dipedomani oleh satuan Korem dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana alam, begitupun juga dalam latihan Geladi Posko I, dengan materi sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana, namun dalam pelaksanaannya masih banyak Korem yang masih menggunakan UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam menentukan materi geladi yaitu pasca bencana. Permasalahan ini terjadi dikarenakan belum ada petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan operasi bantuan, untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

- 1) Ditinjau dari UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Doktrin TNI AD KEP. Pada pasal 7 ayat (2) b. 12 disebutkan

tugas pokok TNI AD dilakukan dengan OMSP untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Pada Doktrin TNI AD KEP diperjelas lagi bahwa dalam rangka tugas-tugas OMSP yang bersifat Non tempur dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama instansi/ lembaga Non TNI yaitu : Operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan<sup>4</sup>. Apabila mempedomani UU RI Nomor 34 dan Doktrin KEP maka materi Geladi Posko I dapat dikatakan adalah Pasca bencana, sedangkan Pra bencana dan Saat tanggap darurat tidak perlu dimainkan dalam geladi, dengan demikian dalam materi geladi hanya ada satu kegiatan saja dan tugas pokok Korem membantu pemerintah dalam menanggulangi akibat bencana.

Namun dalam pelaksanaannya materi yang dilaksanakan oleh beberapa Korem sudah sesuai dengan UU RI Nomor 34 dan Doktrin KEP karena yang dilatihkan materi Pasca bencana tetapi ada juga yang melaksanakan materi saat tanggap darurat dan Pasca bencana. Disini memperlihatkan bahwa apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pola OMSP yang harus dipedomani satuan jajaran TNI/TNI AD

---

<sup>4</sup> Mabesad, Doktrin TNI AD KEP, Hal 64

dan PP Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Ditinjau dari UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perpres RI tahun 2008 tentang BNPB, maka materi yang digeladikan adalah Pra bencana, Saat tanggap darurat dan Pasca bencana, namun apabila dilihat dari materi yang digeladikan ada beberapa Korem tidak melaksanakan dan ada Korem yang melaksanakan semua materi tersebut, hampir semua Korem melaksanakan hanya satu materi yaitu Pasca bencana dan ada beberapa Korem melaksanakan dua materi yaitu Saat tanggap darurat dan Pasca bencana.

3) Dengan pedoman dua UU dalam penyelenggaraan Geladi Posko maka terjadi kesimpang siuran materi geladi yang digunakan dalam penanggulangan Bencana Alam. Korem yang hanya melaksanakan materi pasca bencana masih dikatakan benar karena operasi yang dilaksanakan operasi penanggulangan akibat bencana alam, begitupun juga dengan yang melaksanakan meteri saat tanggap darurat dan pasca bencana.<sup>5</sup> Penggunaan materi geladi oleh Korem-Korem dalam geladi ini tidak ada yang salah karena semua berdasarkan UU yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, keadaan ini menyebabkan perlunya Mabes

---

<sup>5</sup> Mabes TNI, UU RI No 34 tentang TNI, tahun 2004, Hal 7

TNI/Mabesad untuk menerbitkan buku petunjuk yang didasari UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB.

c. Mekanisme Geladi.

1) Ditinjau dari Proses Ramalan Pelibatan (Rambat). Proses Rambat adalah suatu kegiatan yang dilakukan Komandan yang dibantu stafnya dalam menghadapi suatu kontijensi dengan memperkirakan apakah satuannya akan terlibat pada operasi dalam menghadapi kontijensi tersebut, proses Rambat terpisah dengan kegiatan Proshub Komandan dan Staf, karena kegiatannya berbeda dan pada waktu berbeda juga, Rambat dilaksanakan sebelum Proshub Komandan dan Staf dimulai, dalam tahap pelaksanaan Geladi Posko I, Rambat dikerjakan setelah pelaku menerima Buku II A yang berisi Kaum dan Kasus dan selesai sebelum Geladi Posko I dimulai, setelah Geladi Posko I dimulai akan dilanjutkan dengan Proshub Komandan dan Staf.

Dari data yang diterima ada beberapa Korem yang sudah melaksanakan Rambat pada tahap awal pelaksanaan Geladi Posko I, seperti Korem 061/SK, Korem 052/WKR dan Korem 073/SLT akan tetapi masih ada yang tidak melaksanakan Rambat. Rambat memang tidak wajib dilaksanakan dalam geladi Posko I, tetapi dapat dilaksanakan dilihat dari

kepentingannya Geladi Posko tersebut, geladi Posko I Korem pada operasi bantuan penanggulangan akibat bencana alam perlu dilaksanakan Rambat, karena bencana alam adalah kontijensi yang sulit diprediksi kapan terjadinya, sehingga perlu dibuat Rambat untuk menentukan keterlibatan Korem dalam suatu operasi. Dengan demikian Rambat harus dilaksanakan pada Geladi Posko I Korem.

- 2) Ditinjau dari Proshub Komandan dan Staf.
  - a) Langkah I. Tupok dari komando atas, secara umum sudah melaksanakan langkah I, hanya berbeda menyebutkan kegiatannya ada yang menyebut Taklimat Panglima atau Brifing Panglima namun inti kegiatan tersebut adalah menerima perintah dari komando atas, untuk itu langkah I harus dilaksanakan pada setiap Geladi Posko I. Langkah ini sudah dilaksanakan oleh Korem.
  - b) Langkah II. Kegiatan pulket adalah kegiatan yang harus dilaksanakan setelah mekanisme perintah dari komando atas dan ini sudah dilaksanakan oleh semua Korem.
  - c) Langkah III. ATP semua Korem melaksanakan langkah III ini sesuai prosedur yang berlaku.
  - d) Langkah IV. Jukcan dilaksanakan dengan benar oleh semua Korem.

e) Langkah V. Kirdan dan Kirstaf sesuai tahapan Proshub komandan dan staf maka setelah menerima Jukcan maka Komandan dan Staf membuat Perkiraan Keadaan masing-masing, namun format. Perkiraan Keadaan yang ada saat ini tidak bisa digunakan untuk operasi bantuan, karena masih menggunakan musuh yang dihadapi yang tidak ada/dikenal pada operasi bantuan. Dikarenakan tahap ini harus dilaksanakan maka ada beberapa Korem, seperti Korem 062/TN, Korem 073/TN dan Susdanrem tetap membuat perkiraan dengan mengganti musuh menjadi ancaman dan beberapa sub pasal dihilangkan, dikarenakan belum ada petunjuk yang baku Geladi Posko operasi bantuan, maka dalam penganalisaannya tidak tajam dan tidak mendalam.

Korem 061/SK, untuk perbuatan Perkiraan Keadaan oleh Staf diganti dengan Telaahan Staf dan untuk Perkiraan Komandan tidak diganti, penggantian ini kalau dilihat dari urutan kegiatan proshub salah, namun apabila dilihat dari demi lancarnya penyelenggaraan geladi maka penggantian tersebut dapat dikarenakan sama seperti yang dijelaskan di atas karena belum ada petunjuk yang baku, namun penggantian Telaahan Staf pada Perkiraan Keadaan oleh Staf perlu diadakan kajian yang lebih dalam lagi karena banyak langkah

penyesuaian, walaupun Telaahan Staf dapat digunakan oleh komandan, staf maupun perwira lainnya dan berlaku umum untuk semua kegiatan.

Korem 052/WKR, pada langkah kelima (V) pembuatan Perkiraan Komandan dan Perkiraan Keadaan oleh Staf diganti dengan membuat rencana SOP, kalau dilihat dari teori yang ada maka yang mendekati dengan Perkiraan hanya Telaahan Staf, karena Telaahan Staf dan Perkiraan hampir sama, yaitu sama-sama penyampaian saran, sedangkan SOP (Standard Operating Procedure) merupakan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dengan demikian SOP akan berlaku sama dengan Protap Tetap (Protap). Penggantian perkiraan dengan SOP tidak tepat karena SOP tidak menyampaikan saran.

f) Langkah VI, KEP/KUO. Dari data dan fakta yang ada, hampir semua Korem melaksanakan langkah ini, kecuali Korem 052/WKR yang melaksanakan KUO diganti konsep SOP, hal ini dilakukan karena langkah sebelumnya menyusun naskah SOP, dengan demikian langkah selanjutnya membuat konsep SOP. Kegiatan ini telah menyalahi aturan Proshub Komandan dan Staf, karena yang diminta langkah ke enam adalah konsep operasi cara bertindak yang tepat dalam menghadapi bencana alam tersebut, sedangkan konsep SOP adalah

suatu konsep protap yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan komandan. Hal ini terjadi karena belum ada buku petunjuk yang dapat dipedomani, sehingga penyelenggara mengganti langkah-langkah Proshub Komandan dan Staf sesuai keinginan masing-masing yang dianggap benar.

- g) Langkah VII, penyampaian PO. Penyampaian PO dilaksanakan oleh semua Korem kecuali Korem 052/WKR yang dilaksanakan adalah penyampaian konsep SOP, permasalahan yang terjadi adalah sama seperti yang dijelaskan pada langkah ke enam. Pada langkah-langkah proshub komandan dan staf ada beberapa Korem menambahkan langkah tatap muka I dan II langkah ini ditambahkan tentunya sangat relevan sekali, dengan Geladi Posko Korem pada operasi bantuan dikarenakan kegiatan Korem pada operasi bantuan melibatkan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang ada diwilayahnya, sehingga perlu ada penjelasan kepada mereka tentang operasi yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan dengan koordinasi untuk menyempurnakan perencanaan operasi.
- 3) Ditinjau dari Proshub Komandan dan Staf maka mekanisme Proshub yang dilaksanakan oleh setiap Korem dan Susdanrem tidak ada yang sama, mulai langkah pertama

sampai langkah terakhir, hal ini menunjukkan bahwa tidak serius dan kurangnya kemampuan dalam penyelenggaraan Geladi Posko, kalau dilihat dari langkah pertama Proshub adalah menerima Tupok dari komando atas atau yang sering disebut Taklimat/Brifing Panglima, namun dalam pelaksanaannya berbeda, seperti halnya Korem 062/TN diganti dengan Jukcan Panglima, Korem 061 diganti dengan RO Danrem, Susdanrem diganti dengan RO Panglima, Korem 052/WKR diganti dengan Prinsipal Satkorlak. Terlihat sangat beragam langkah pertama Proshub dan begitupun juga langkah-langkah Proshub selanjutnya, ada penambahan langkah-langkah yang tidak perlu dilaksanakan dan sudah menyimpang dari tujuan Geladi Posko yaitu meningkatkan kemampuan para Komandan dan Staf dalam merencanakan suatu operasi yang mencakup hal-hal keterpaduan, kerjasama dan koordinasi dalam Biltus, taktik dan teknik, Olah Yudha, pengintegrasian semua kemampuan satuan prosedur dan tata kerja yang berlaku dalam suatu Posko serta Kodal. Operasi untuk lebih jelas melihat penambahan langkah-langkah yang menyimpang dari tujuan Geladi Posko I dapat dilihat tabel mekanisme Geladi posko I berikut :

## **Kajian Triwulan II**

### **Geladi Posko I Korem dalam Operasi**

### **Bantuan Penanggulangan Bencana Alam**

48

## **MEKANISME GELADI POSKO I**

KOREM 061	KOREM 062	KOREM 073	KOREM 052	SUSDANREM
1. Ramalan pelibatan.	1. Menerima Jukcan	1. Ramalan pelibatan.	1. Ramalan Pelibatan	1. Rapat Muspida
2. Briefing Pangdam.	2. ATP	2. Taklimat Pangdam.	2. ATP	2. Kir Staf
3. ATP/ JUK- CAN.	3. Pulket	3. ATP/ JUKCAN.	3. JUKCAN	3. KEP/KUO
4. Telahaan Staf dan Kir Dan.	4. Rapat Muspida	4. Kir Dan dan Kir Staf.	4. Membuat Renc Ops Satkorlak	4. Sosialisasi Protap
5. KEP/KUO	5. Kir Staf/ Kirdan	5. KEP/KUO.	5. Menyusun bahan arahan kpd masy	5. Uji Protap
6. Produk RO	6. Paparan Kir	6. RO/PO.	6. Tatap Muka I	6. Rapat Muspida
7. Rapat Koordinasi.	7. KEP/KUO	7. Kirpat.	7. KEP konsep SOP Satkorlak	7. RO
	8. Sosialisasi Protap		8. Menempa SOP Satkorlak	
	8. Uji Protap		9. Tatap Muka II	
	10. Rapat Muspida		10. Penyampai- an SOP Satkorlak.	
	11. Buat RO			
	12. PO dan Lapiran			

Diagram ROG adalah rencana kegiatan geladi yang harus dilaksanakan oleh Wasdal dan pelaku dengan menggunakan waktu asumsi dan waktu sesungguhnya dan Diagram ROG merupakan alat kendali staf Geladi pada tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaku pada diagram ROG harus sama dengan persoalan yang ditanyakan pada skenario Geladi, karena keduanya adalah tindakan yang harus dilaksanakan selama Geladi Posko I. Setelah di lihat dalam Buku I, terdapat perbedaan antara persoalan yang ditanyakan di Skenario Geladi dengan kegiatan pelaku di Diagram ROG, perbedaan ini terjadi semua Geladi Posko I Korem dan Susdanrem, perbedaan ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengapa ini bisa terjadi dan sampai sejauh mana kemampuan mereka dalam menyelenggarakan Geladi Posko I ? dan ini sangat disayangkan terjadi di Susdanrem, karena diselenggarakan di lembaga pendidikan dan yang harus menjadi contoh oleh peserta didik dan akan dibawa mereka setelah mengikuti pendidikan, namun kenyataan justru terjadi juga kesalahan-kesalahan, hal ini memperlihatkan penyelenggaraan Geladi Posko I, tidak sesuai dengan Proshub Komandan dan Staf dan dilaksanakan asal-asalan Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Kajian Triwulan II**  
**Geladi Posko I Korem dalam Operasi**  
**Bantuan Penanggulangan Bencana Alam** ————— 50

**PERBEDAAN PROSEDUR HUBUNGAN  
KOMANDAN DAN STAF  
GELADI POSKO I**

**Korem 061**

SKENARIO GELADI	DIAGRAM ROG
1. Ramalan pelibatan.	1. RO Danrem
2. Briefing Pangdam.	2. Rakor Sun Protap
3. ATP/JUKCAN.	3. Sosialisasi Protap
4. Telaahan Staf dan Kir Dan.	4. Sun Mitigasi
5. KEP/KUO	5. Sun Renlat
6. Produk RO	6. Rakor Latihan PBP
7. Rapat Koordinasi.	

**Korem 062**

SKENARIO GELADI	DIAGRAM ROG
1. Menerima Jukcan	1. RO
2. ATP	2. ATP
3. Pulket	3. Jukcan
4. Rapat Muspida	4. Tatap Muka
5. Kir Staf/Kirdan	5. Rapat Muspida
6. Paparan Kir	6. Telaahan/Kir Staf
7. KEP/KUO	7. Paparan Telaahan/Kir Staf
8. Sosialisasi Protap	8. KEP/KUO
9. Uji Protap	9. Sosialisasi Protap
10. Rapat Muspida	10. Uji Protap
11. Buat RO	11. Rapat Muspida II
12. PO dan Lampiran	12. RO
	13. Penyampaian Ro

**Kajian Triwulan II**  
**Geladi Posko I Korem dalam Operasi**  
**Bantuan Penanggulangan Bencana Alam** ————— 51

**Korem 052**

**SKENARIO GELADI**

1. Ramalan Pelibatan
2. ATP
3. JUKCAN
4. Membuat Rencana & operasi Satkorlak
5. Menyusun bahan arahan kepada masyarakat
6. Tatap Muka I
7. KEP konsep SOP Satkorlak
8. Menempa SOP Satkorlak
9. Tatap Muka II
10. Penyampaian SOP Satkorlak.

**DIAGRAM ROG**

1. Prin siap Satkorlak
2. ATP
3. Jukcan
4. Sun Ren SOP Satkorlak
5. Tatap Muka I
6. Staf sipkan rencana
7. KEP/Konsep SOP Satlak
8. Tanpa SOP
9. Tatap Muka II
10. Penyiapan SOP Satlak

**Korem 073**

**SKENARIO GELADI**

1. Ramalan pelibatan.
2. Taklimat Pangdam.
3. ATP/JUKCAN.
4. Kir Dan dan Kir Staf.
5. KEP/KUO.
6. RO/PO.
7. Kirpat.

**DIAGRAM ROG**

1. Brifing Pangdam
2. Rambat
3. Buat Protap
4. ATP
5. Jukcan
6. Kirdan/Kirstaf
- Paparan Kir
7. KEP/KUO
8. Sun PO/RO
9. PO Danrem
10. Sosialisasi Protap
11. Latihan Protap
12. Siap Siaga Banjir

**Kajian Triwulan II**  
**Geladi Posko I Korem dalam Operasi**  
**Bantuan Penanggulangan Bencana Alam** \_\_\_\_\_ 52

**Susdanrem**

**SKENARIO GELADI**

1. Rapat Muspida
2. Kir Staf
3. KEP/KUO
4. Sosialisasi Protap
5. Uji Protap
6. Rapat Muspida
7. RO

**DIAGRAM ROG**

1. RO
2. ATP
3. Jukcan
4. Tatap Muka I
5. Rapat Muspida
6. Sun Kir Staf
7. Paparan Kir Staf
8. KEP /KUO
9. Sosialisasi Protap
10. Uji Protap
11. Rapat Muspida II
12. Penyampaian RO
13. Tatap muka III
14. Rapat BPBD

d. Peserta geladi. Dilihat dari peserta geladi dari tiap-tiap Korem, maka dapat dilihat bahwa mereka melibatkan Pemda dan instansi terkait, peserta geladi sudah sesuai operasi dengan bentuk operasi terpadu dan unsur yang dilibatkan unsur-unsur/instansi dan komponen bangsa lainnya dari operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mabes TNI Bujukin OMSP, Perpang TNI No Perpang 114/III/2008, tanggal 27 Maret 2008. Hal 88

**BAB V**  
**P E N U T U P**

**13. Kesimpulan.** Dari pembahasan kajian Geladi Posko I Korem dalam operasi penanggulangan akibat bencana alam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Geladi Posko I bantuan penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari manajemen dengan pentahapan sedemikian rupa sehingga harus dapat terukur serta tercapai tujuan dan sasaran latihan yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal itu sebagai prasyarat tercapainya kondisi tersebut mutlak diperlukan tersedianya bujuk tentang Geladi Posko I yang tepat dan mumpuni sebagai pedoman dalam penyelenggarannya sehingga terpenuhi kebutuhan dan dinamika latihan yang dihadapi karena pada kenyataannya Bujuknik tentang Geladi Posko I Skep Kasad Nomor Skep/426/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang selama ini dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan Geladi Posko I oleh semua satuan jajaran TNI AD, masih sangat valid jika digunakan untuk latihan Geladi Posko I dengan pola OMP, namun belum relevan dan belum mengakomodir kebutuhan untuk latihan Geladi Posko I dengan pola OMSP khususnya Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam.
- b. Penyelenggaraan Geladi Posko I pada beberapa Korem dan pada pendidikan Susdanrem tidak memiliki kesamaan terutama pada tahap pelaksanaan, dimana mereka melaksanakan

mekanisme geladi sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang dianggap mereka benar, ketidaksamaan ini terjadi karena belum ada petunjuk yang baku disamping belum dipedomaninya UU tentang Penanggulangan Bencana yang baru. Hasil pelaksanaan Geladi Posko I yang perlu mendapat perhatian dan sebagai bahan perbaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan Geladi Posko I tingkat Korem yang telah dilaksanakan, sampai dengan saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2005 dimana organisasi yang dibentuk adalah Satkorlak/Satlak, dimana Danrem dalam pelaksanaan penanggulangan bencana menjabat wakil ketua I, seharusnya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan organisasi penanggulangan bencana dibentuk dalam suatu badan penanggulangan bencana pusat, daerah, provinsi/kabupaten/kota yaitu BNPB dan BPBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 pasal 47 ayat 2 kepala BNPB atau BPBD dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana (IC), disini dapat ditunjuk Komandan Kowil (Danrem) sebagai IC, dengan demikian geladi sudah sesuai dengan UU Penanggulangan Bencana yang baru.

2) Materi geladi yang dilatihkan pada Geladi Posko I ini tidak ada yang sama, sebagian menggunakan materi Saat tanggap darurat dan Pasca bencana, sebagian yang lain hanya menggunakan materi Pasca bencana saja, hal ini terjadi karena masing-masing Korem menggunakan acuan yang berbeda. Dengan melihat materi yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada Buku Petunjuk tentang operasi penanggulangan bencana alam yang harus dipedomani penyelenggara Geladi Posko, sehingga mereka masih berpedoman dengan UU RI Nomor 34 tentang TNI.

**14. Saran.**

- a. Mohon dibuat Buku Petunjuk tentang Geladi Posko I yang berkaitan dengan pola OMSP khususnya tentang Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam yang saat ini dirasakan sangat mendesak keperluannya untuk digunakan.
- b. Berdasarkan UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 2 ayat (2) b. Nomor 12 yaitu untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, maka TNI hanya terlibat pada tahap pasca bencana, sedangkan berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menghendaki TNI terlibat pada tiga tahap yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Melihat permasalahan tersebut disarankan perlu ketegasan sampai sejauh mana keterlibatan TNI dalam

**Kajian Triwulan II**  
**Geladi Posko I Korem dalam Operasi**  
**Bantuan Penanggulangan Bencana Alam** \_\_\_\_\_ 56

operasi bantuan penanggulangan bencana, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Geladi Posko yaitu agar dapat ditentukan materi Geladi Posko I Korem Dalam Operasi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam.

- c. Disarankan agar sosialisasi UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB dilakukan secara berkesinambungan diseluruh jajaran TNI AD, agar regulasi tersebut benar-benar dipahami dalam setiap kegiatan pemberian bantuan penanggulangan bencana.
- d. Disarankan kepada Mabes TNI agar menerbitkan Bujukmin Operasi Bantuan penanggulangan bencana berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB serta PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bandung, Juni 2009  
Komandan Seskoad



Bambang Suranto, S.Sos  
Mayor Jenderal TNI